



**PANDUAN PENILAIAN DAN NOTIFIKASI PENCANTUMAN
PRODUK INOVASI DALAM KATALOG ELEKTRONIK
SEKTORAL PRODUK INOVASI**



**#INOVASI
INDONESIA**

**DIREKTORAT SISTEM INOVASI
DEPUTI BIDANG PENGUATAN INOVASI
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kekuatannya, Buku Panduan Penilaian dan Notifikasi Produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Produk Inovasi Tahun 2020 ini dapat disusun dan diterbitkan.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kemenristek/BRIN bersinergi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai *leading sector* kebijakan pengadaan pemerintah. Kemenristek/BRIN juga melibatkan Kementerian/Lembaga lintas sektor terkait sertifikasi, standardisasi dan/atau penilaian kesesuaian produk inovasi.

Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP NO. 11 Tahun 2018 Tentang E-Katalog, mengamanahkan Kemenristek/BRIN untuk melakukan penilaian terhadap produk inovasi yang akan ditayangkan dalam katalog elektronik sektoral produk inovasi.

Menindaklanjuti regulasi tersebut, Kemenristek/BRIN menerbitkan Keputusan Menristek/Kepala BRIN Nomor 150/M/KPT/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Panduan Penilaian dan Notifikasi Pencantuman Produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi dan Keputusan Menristek/Kepala BRIN Nomor 151/M/KPT/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Komite Penilaian dan Notifikasi Pencantuman Produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi.

Buku Panduan ini merupakan buku versi pertama yang diharapkan dapat menjadi dasar pijakan bagi para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan komersialisasi produk #InovasiIndonesia. Secara khusus, panduan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk mengikuti prosedur dan mekanisme penilaian dan notifikasi produk inovasi dalam katalog elektronik sektoral produk inovasi.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pelbagai pihak sehingga buku panduan ini dapat tersusun dan diterbitkan. Secara berkesinambungan, Kemenristek/BRIN berkomitmen akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi terwujudnya ekosistem inovasi yang lebih kondusif.

Dengan tetap mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, besar harapan kami, katalog elektronik sektoral produk inovasi dapat mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk inovasi menjadi substitusi impor.

Jakarta, Agustus 2020


Deputi Bidang Penguatan Inovasi

DAFTAR ISI


Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	2
1.2 Latar Belakang	3
1.3 Definisi	5
1.4 Tujuan	6
1.5 Komoditas	7
1.6 Output/Keluaran	7
Bab 2. Persyaratan Permohonan Penilaian dan Notifikasi	8
2.1 Persyaratan Umum	9
2.2 Persyaratan Khusus	11
2.3 Persyaratan Teknis	12
Bab 3. Tata Cara Permohonan dan Pelaksanaan Penilaian dan Notifikasi.....	18
3.1 Tata Cara Permohonan Penilaian dan Notifikasi dalam Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi	16
3.2 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian dan Notifikasi dalam Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi	16
3.2.1 Seleksi Administratif	16
3.2.2 Penilaian	17
3.2.3 Notifikasi	18
Lampiran	20
1. Permohonan Penilaian dan Notifikasi	
2. Definisi dan Detil Teknis Produk Inovasi (Lampiran Foto & Spesifikasi Teknis)	
3. Jaminan Ketersediaan Produk Inovasi	
4. Jaminan Ketersediaan <i>Spare Part</i>, Garansi dan Layanan Purna Jual	
5. Detail Penawaran Harga Maksimum	
6. Kesanggupan Penyesuaian Mekanisme dan Limit Pembayaran Pemerintah	
7. Pembagian Royalti Pelaku Usaha dengan Peneliti/Inventor	
8. Perjanjian Kerja Sama Pelaku Usaha dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Iptek	
9. Rekam Jejak Usaha Sejenis Selama Beroperasi	



BAB 1
PENDAHULUAN



1.1 Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Keseuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional;
- 8 Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
- 9 Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024
- 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 42 tahun 2016 Tentang Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)
- 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 Tentang Penelitian

- 12 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 38 tahun 2019 Tentang Prioritas Riset Nasional 2020-2024
- 13 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 29 tahun 2019 Tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapan Inovasi
- 14 Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- 15 Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perlem LKPP NO. 11 Tahun 2018 Tentang E Catalog
- 16 Keputusan Menristek/Kepala BRIN Nomor 150/M/KPT/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Panduan Penilaian dan Notifikasi Pencantuman Produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi
- 17 Keputusan Menristek/Kepala BRIN Nomor 151/M/KPT/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Komite Penilaian dan Notifikasi Pencantuman Produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi


1.2 Latar Belakang

Dalam mengembangkan, mempromosikan, menggunakan dan/atau memanfaatkan hasil inovasi guna mendukung percepatan pemulihan, transformasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta menghasilkan nilai tambah dari produk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil invensi dan inovasi nasional melalui pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan instrumen berupa katalog elektronik. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional bersinergi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) selaku *leading sector* dalam kebijakan pengadaan di Indonesia, dalam memprakarsai dan mengembangkan katalog elektronik sektoral produk inovasi sebagai bagian dari sistem katalog elektronik yang dikelola oleh LKPP. LKPP memberikan dukungan yang sangat baik melalui mekanisme pencantuman produk inovasi ke dalam katalog elektronik pengadaan

barang/jasa pemerintah dan mekanisme pembelian secara elektronik (*e-purchasing*).

Selain sinergi dengan LKPP dalam rangka menjamin produk inovasi layak dicantumkan dalam katalog elektronik sektoral produk inovasi, diperlukan penilaian dan notifikasi yang dilaksanakan oleh komite penilaian dan notifikasi produk inovasi yang beranggotakan perwakilan lintas sektor kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Dalam komite dimaksud dibentuk kelompok kerja yang melaksanakan penilaian terhadap aspek jaminan ketersediaan produk, valuasi harga, pengelolaan kekayaan intelektual, rekam jejak penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maturitas produk inovasi, serta manajemen risiko.

Katalog elektronik merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis dan harga dan jumlah ketersediaan barang dan jasa dari berbagai penyedia. Katalog elektronik terdiri atas katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. Sementara itu, pembelian secara elektronik (*e-purchasing*) merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik dan kontrak katalog yang merupakan perjanjian kerja sama antara Kepala LKPP, menteri, kepala daerah, kepala lembaga, dan dengan penyedia untuk pencantuman barang dan/atau jasa dalam katalog elektronik sebagai dasar untuk melaksanakan pembelian secara elektronik (*e-purchasing*).



Gambar 1. Sinergitas Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, LKPP, dan Komite Penilaian dan Notifikasi Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi

Mengingat produk inovasi dihasilkan oleh berbagai pihak baik dari lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, perguruan tinggi, dan/atau badan usaha maka dibutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pemangku kepentingan untuk merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik sektoral produk inovasi.

Pencantuman suatu produk inovasi dalam katalog elektronik yang dilakukan melalui penilaian dan notifikasi merupakan tahapan prakatalog elektronik sektoral produk inovasi. Hasil penilaian dan notifikasi pada tahapan prakatalog elektronik menjadi rekomendasi kepada LKPP untuk proses pencantuman produk inovasi dalam katalog sektoral produk inovasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk LKPP dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap produk inovasi yang telah tercantum dalam katalog sektoral produk inovasi.

1.3 Definisi

Dalam Panduan ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial;
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
3. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan hukum;
4. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) yang selanjutnya disingkat TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian (*research*) dan pengembangan

teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat;

5. Tingkat Kesiapan Inovasi (*Innovation Readiness Level*) yang selanjutnya disebut Katsinov adalah metode untuk estimasi kesiapan inovasi dari suatu program inovasi di perusahaan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi yang ditinjau dari aspek teknologi, pasar, organisasi, kemitraan, resiko, manufaktur, dan investasi;
6. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa;
7. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia;
8. Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi adalah katalog produk inovasi yang tayang secara elektronik yang dikelola bersama oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dan LKPP dengan bersinergi lintas sektor kementerian/lembaga terkait; dan
9. Verifikasi adalah penelusuran teknis, penelaahan, asesmen, dan pemeriksaan produk inovasi yang dilakukan oleh verifikator sebelum dilakukan notifikasi.

1.4 Tujuan

1. Mengidentifikasi Kelayakan Tayang Produk Inovasi pada Katalog elektronik sektoral melalui kegiatan penilaian dan notifikasi produk inovasi;
2. Mengembangkan, mempromosikan, menggunakan dan/atau memanfaatkan produk hasil inovasi melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah;
3. Mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkaitan dengan produk inovasi melalui katalog elektronik;

4. Mendukung transformasi komersialisasi dan nilai tambah dari produk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil invensi dan inovasi nasional; dan
5. Mendukung percepatan pemulihan, transformasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

1.5 Komoditas Produk Inovasi

Komoditas Produk Inovasi prioritas tayang katalog elektronik sektoral produk inovasi meliputi:

1. Pangan dan Pertanian;
2. Energi Baru dan Terbarukan;
3. Kesehatan dan Obat;
4. Transportasi;
5. Material Maju;
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
7. Kemaritiman

1.6 Output/Keluaran Penilaian dan Notifikasi Produk Inovasi

Output/keluaran kegiatan penilaian dan notifikasi Produk Inovasi dalam pencantuman katalog elektronik sektoral produk inovasi berupa SK Penetapan Penilaian dan Notifikasi Produk Inovasi. SK penilaian dan notifikasi tersebut didukung dengan dokumen, diantaranya:

1. Berita Acara Hasil Penilaian Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administratif dan Pembuktian Kualifikasi;
2. Penandatanganan Kontrak Katalog; dan
3. Pencantuman produk inovasi ke dalam katalog elektronik sektoral produk inovasi.



BAB 2

**PERSYARATAN PERMOHONAN
PENILAIAN DAN NOTIFIKASI**



Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penilaian dan notifikasi pencantuman produk Inovasi pada katalog elektronik sektoral produk Inovasi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, untuk mendapat persetujuan tayang dalam katalog elektronik sektoral produk inovasi dan memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. persyaratan administratif yang terdiri atas:
 1. persyaratan umum; dan
 2. persyaratan khusus.
- b. persyaratan teknis.

Dalam mengajukan permohonan penilaian dan notifikasi pencantuman produk inovasi pada katalog elektronik sektoral produk inovasi, Pelaku Usaha hendaknya telah mempertimbangkan dan/atau melakukan peninjauan atau survei terhadap potensi dan keberlanjutan permintaan pasar terhadap produk inovasi yang dimilikinya.

2.1 Persyaratan Umum

Persyaratan umum bagi Pelaku Usaha meliputi:

- a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki akun*) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang teregistrasi dalam (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) melalui <https://lpse.ristekbrin.go.id/> (*jika sudah ada tidak perlu registrasi);
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
- d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha atau kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
- e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. surat kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c. kartu tanda penduduk.
- f. Surat pernyataan pakta integritas meliputi:

- a. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. akan melaporkan kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan;
- c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- e. Surat pernyataan yang ditandatangani Pelaku Usaha yang berisi:
- f. Pelaku Usaha dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- g. Pelaku Usaha berikut pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- h. yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- i. pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- j. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen penilaian dan notifikasi pencantuman produk inovasi pada Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi;
- k. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama

operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. dalam hal Pelaku Usaha akan melakukan konsorsium/kerja sama koperasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain;
- m. evaluasi dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerja sama lain;
- n. untuk usaha mikro, bentuk perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak disyaratkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- o. Badan Usaha dapat berupa Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) atau *start-up*.

2.2 Persyaratan Khusus

1. Perseorangan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. NPWP orang pribadi;
 - c. Bukti lapor SPT Tahunan orang pribadi; dan
 - d. Surat keterangan domisili (surat keterangan tinggal dari RT/RW setempat).
2. Badan Usaha:
 - a. kartu tanda penduduk seluruh direksi dan komisaris/komanditer perusahaan;
 - b. NPWP perusahaan;
 - c. surat izin usaha (SIUP/SIUJK/lainnya sesuai dengan bidang usaha);
 - d. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir; dan
 - e. surat keterangan domisili perusahaan.

2.3 Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk mengajukan permohonan penilaian dan notifikasi pencantuman produk inovasi dalam Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi mempertimbangkan aspek:

- a. aspek jaminan ketersediaan produk;
- b. valuasi harga;
- c. pengelolaan kekayaan intelektual;
- d. rekam jejak penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. maturitas produk inovasi; dan
- f. manajemen risiko

Jaminan ketersediaan produk merupakan kesanggupan Pelaku Usaha untuk memenuhi ketersediaan produk inovasi, baik spesifikasi teknis maupun jumlah produk selama jangka waktu pencantuman Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi.

Valuasi harga merupakan proses menentukan nilai keekonomian produk inovasi dengan menggunakan metode antara lain:

- a. penetapan harga berdasarkan biaya;
- b. penetapan harga berdasarkan permintaan; atau
- c. penetapan harga maksimum dengan kewajaran harga yang ditetapkan dan diawasi oleh pemerintah.

Pengelolaan kekayaan intelektual merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan yang dilakukan dengan perhitungan finansial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rekam jejak penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan proses pelibatan unsur pelaku penciptaan produk inovasi yang diawali tahap invensi sampai dengan inovasi.

Maturitas produk inovasi merupakan tingkat kematangan produk inovasi yang terkait dengan kelayakan teknis produk inovasi yang meliputi:

- a. TKT;
- b. Katsinov;
- c. TKDN;
- d. sertifikasi; dan/atau
- e. standardisasi atau penilaian kesesuaian.

Manajemen risiko merupakan acuan atau pedoman untuk penerapan manajemen risiko dalam ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang disusun secara sistematis dengan tujuan memberikan suatu arahan strategis yang merupakan bagian dari pengawasan, pengendalian internal dan eksternal, serta penilaian dan notifikasi produk inovasi dalam Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi.

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha tersebut meliputi dokumen:

- a. spesifikasi dan detil teknis produk Inovasi dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- b. jaminan ketersediaan produk meliputi kuantitas dan kualitas produk dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- c. jaminan garansi dan layanan purna jual dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- d. detail penawaran harga maksimum produk Inovasi dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- e. valuasi harga;
- f. pernyataan bahwa Pelaku Usaha menyetujui waktu tayang produk Inovasi pada katalog elektronik sektoral produk Inovasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh LKPP;
- g. pernyataan Kesanggupan Penyesuaian Mekanisme dan Limit Pembayaran Pemerintah dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- h. bukti yang menunjukkan Pelaku Usaha bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga pengkajian dan penerapan, dalam hal Pelaku Usaha membuat atau membentuk kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga pengkajian dan penerapan;

- i. pembagian royalti antara Pelaku Usaha dengan peneliti atau inovator dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- j. rekam jejak usaha sejenis selama beroperasi dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- k. sertifikasi dan standardisasi produk Inovasi, antara lain dapat berupa izin edar, sertifikasi produk, dan izin produksi;
- l. hasil pengukuran TKT dan/atau Katsinov; dan
- m. pengelolaan dan/atau pengajuan permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Selain format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Anak Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf j, Pelaku Usaha dapat membuat atau menggunakan format dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf j yang disusun sendiri.



BAB III

**TATA CARA PERMOHONAN DAN
PELAKSANAAN PENILAIAN DAN NOTIFIKASI DALAM
KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL PRODUK INOVASI**



3.1 Tata Cara Permohonan Penilaian dan Notifikasi dalam Katalog Elektronik Sektor Produk Inovasi

Permohonan penilaian dan notifikasi dalam katalog elektronik sektoral produk Inovasi dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menyampaikan permohonan persetujuan tayang katalog elektronik sektoral produk Inovasi secara tertulis atau daring kepada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Permohonan dimaksud dapat dilakukan dengan melengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Permohonan oleh Pelaku Usaha tersebut disertai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam BAB II.

3.2 Tata Cara Pelaksanaan Penilaian dan Notifikasi dalam Katalog Elektronik Sektor Produk Inovasi

Terhadap permohonan penilaian dan notifikasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha, satuan organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang dukungan inovasi atau komite penilaian dan notifikasi katalog elektronik sektoral produk Inovasi melakukan penilaian dan notifikasi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administratif;
- b. penilaian; dan
- c. notifikasi.

3.2.1 Seleksi administratif

- a. satuan organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang dukungan inovasi atau komite penilaian dan notifikasi katalog elektronik sektoral produk Inovasi melaksanakan seleksi administratif terhadap permohonan penilaian dan notifikasi yang telah dilakukan registrasi oleh Pelaku Usaha;
- b. seleksi administratif dilakukan untuk memastikan pemenuhan dan kelengkapan persyaratan administratif;

- c. Seleksi administratif dilakukan dengan memverifikasi dokumen persyaratan kualifikasi pelaku usaha melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) sebagai aplikasi subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
- d. dalam hal hasil seleksi administratif menunjukkan bahwa permohonan penilaian dan notifikasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan persyaratan administratif, terhadap permohonan dimaksud dilakukan penilaian;
- e. dalam hal hasil seleksi administratif menunjukkan bahwa permohonan penilaian dan notifikasi tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan persyaratan administratif, Pelaku Usaha mendapat pemberitahuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil seleksi administratif diketahui; dan
- f. pemenuhan dan kelengkapan persyaratan administratif harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan.

3.2.2 Penilaian

- a. penilaian terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan persyaratan administratif dilakukan melalui verifikasi;
- b. satuan organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang dukungan inovasi atau komite penilaian dan notifikasi katalog elektronik sektoral produk Inovasi melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan teknis;
- c. dalam melakukan verifikasi terhadap persyaratan teknis dipertimbangkan aspek jaminan ketersediaan produk, valuasi harga, pengelolaan kekayaan intelektual, rekam jejak penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maturitas produk inovasi, serta manajemen risiko;

- d. dalam hal hasil verifikasi menunjukkan bahwa permohonan penilaian dan notifikasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan teknis, terhadap permohonan dimaksud dilakukan notifikasi;
- e. dalam hal hasil verifikasi menunjukkan bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis, Pelaku Usaha mendapat pemberitahuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; dan
- f. pemenuhan dan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan.

3.2.3 Notifikasi

- a. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan notifikasi berupa pemberian persetujuan tayang produk inovasi pada katalog elektronik sektoral produk Inovasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi menunjukkan permohonan penilaian dan notifikasi memenuhi persyaratan teknis;
- b. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha dan LKPP;
- c. Penyampaian notifikasi kepada LKPP dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh notifikasi atau secara sendiri-sendiri untuk setiap notifikasi; dan
- d. Penyampaian notifikasi kepada LKPP dilakukan untuk penayangan produk inovasi pada Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh LKPP.



LAMPIRAN



LAMPIRAN I Formulir Permohonan Penilaian dan Notifikasi

Kop surat/LOGO BADAN USAHA/UMKM/

PERMOHONAN PENIALAIAN DAN NOTIFIKASI PRODUK INOVASI DALAM PENCANTUMAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL PRODUK INOVASI

No.....

Yth.

Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi/Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional

Cq. Komite Penilaian dan Notifikasi Katalog Elektornik Sektoral Produk Inovasi

Gedung BJ Habibie Lantai 22

Jalan MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

No KTP :

Alamat :

No. Hp :

Bertindak selaku pemilik/wakil dari Perusahaan:

Nama Instansi/Badan Usaha :

No NIB :

Produk inovasi :

Harga penawaran maksimum :

Dengan ini mengajukan permohonan persetujuan tayang Katalog ElektronikSektoral Produk Inovasi.

Untuk memenuhi persyaratan dokumen, berikut kami lampirkan:

1. Dokumen administrasi legal perusahaan yang meliputi:
 - a. NIB;
 - b. SIUP;
 - c. NPWP;
 - d. SPT; dan/atau
 - e. TDP.
2. Dokumen Registrasi SPSE;
3. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahanya -(bila ada);
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/wakil dari Perusahaan;
5. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
6. Surat Pernyataan Pelaku Usaha dan Manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
7. Surat Pernyataan Pelaku Usaha berikut pengurusnya tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

8. Surat Pernyataan Pelaku Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
9. Surat Pernyataan pimpinan dan pengurus Pelaku Usaha bukan sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah/pimpinan atau pimpinan dan pengurus Pelaku Usaha sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
10. Surat Keterangan Domisili;
11. Surat Izin Usaha (SIUP/SIUJK) lainnya sesuai badan usaha);
12. SPT Tahun Terakhir;
13. Permohonan Penilaian dan Notifikasi Produk Inovasi
14. Definisi dan Detail Spesifikasi Teknis Produk Inovasi (Lampiran Foto & Spesifikasi Teknis)
15. Dokumen Sertifikasi, standardisasi dan/atau penilaian kesesuaian sesuai komoditas produk inovasi dari Kementerian/Lembaga terkait;
16. Dokumen pengukuran Tingkat Kesiapterpan Teknologi (TKT) - (bila ada);
17. Dokumen pengukuran Tingkat Kesiapan Inovasi (Katsinov)
18. Dokumen pengukuran/sertifikat TKDN - (bila ada);
19. Jaminan Ketersediaan Produk Inovasi
20. Jaminan Ketersediaan Spare Part, Garansi dan Layanan Purna Jual
21. Detail Penawaran Harga Maksimum
22. Kesanggupan Penyesuaian Mekanisme dan Limit Pembayaran Pemerintah
23. Pembagian Royalti Pelaku Usaha dengan Peneliti/Inventor
24. Perjanjian Kerja Sama Pelaku Usaha dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Iptek
25. Rekam Jejak Usaha Sejenis Selama Beroperasi

Permohonan ini ditujukan untuk mengikuti penilaian kelayakan tayang produk inovasi pada Katalog Elektroniksektoral produk Inovasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Demikian disampaikan, mohon dapat diproses sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Kota, Tanggal
Nama dan Tanda Tangan

LAMPIRAN II. Contoh Formulir Definisi, Detail dan Spesifikasi Teknis Produk Inovasi (Lampiran Foto & Spesifikasi Teknis)

<p>Kop surat/LOGO</p> <p>BADAN USAHA/UMKM/</p>
--

DEFINISI DAN DETAIL SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK INOVASI (LAMPIRAN FOTO & SPESIFIKASI TEKNIS)

No. Surat:

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No KTP :
Alamat :
No. Hp :

Bertindak selaku pemilik/wakil dari Perusahaan:

Nama Instansi/Badan Usaha :
No NIB :
Produk inovasi :
Harga penawaran maksimum :

Dengan ini menyertakan definisi, detail dan spesifikasi teknis produk sebagaimana terlampir.

Dengan ini juga menyatakan bersedia dituntut secara hukum apabila tidak dapat menyediakan produk sesuai definisi dan detail teknis produk inovasi yang sudah ditetapkan oleh Surat Penetapan Persetujuan Ijin Tayang Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi oleh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi/Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dokumen ini ditujukan untuk mengikuti asesmen penilaian kelayakan tayang produk Inovasi pada Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Demikian disampaikan, mohon dapat diproses sebagaimana mestinya Terima kasih.

Kota, Tanggal
Materai

Nama, Cap dan Tanda Tangan

LAMPIRAN III. Contoh Formulir Jaminan Ketersediaan Produk Selama Waktu Tayang

<p>Kop surat/ LOGO</p> <p>BADAN USAHA/UMKM/PPBT</p>

JAMINAN KETERSEDIAAN PRODUK INOVASI SELAMA WAKTU TAYANG
KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL

No. Surat:

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No KTP :
Alamat :
No. Hp :

Bertindak selaku pemilik/wakil dari Perusahaan:

Nama Instansi/Badan Usaha :
No NIB :
Produk inovasi :

Dengan ini menjamin ketersediaan produk inovasi selama masa tayang produk Inovasi tersebut pada Katalog ElektronikSektoral Produk Inovasi.

Dengan ini juga menyatakan bersedia dituntut secara hukum apabila tidak dapat menyediakan produk sesuai kuantitas dan kualitas yang sudah ditetapkan oleh Surat Penetapan Persetujuan Izin Tayang Katalog ElektronikSektoral Produk Inovasi oleh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi/Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dokumen ini ditujukan untuk mengikuti asesmen penilaian kelayakan tayang produk inovasi pada Katalog ElektronikSektoral Produk Inovasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Demikian disampaikan, mohon dapat diproses sebagaimana mestinya Terima kasih.

Kota, Tanggal
Materai,
Nama, Cap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN IV. Contoh Formulir Jaminan Ketersediaan Spare Part,
Garansi dan Layanan Purna Jual**

<p>Kop surat/ LOGO</p> <p>BADAN USAHA/UMKM/PPBT</p>

**JAMINAN KETERSEDIAAN SPARE PART, GARANSI DAN LAYANAN
PURNA JUAL PRODUK INOVASI**

No. Surat:

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
No KTP :
Alamat :
No. Hp :

Bertindak selaku pemilik/wakil dari Perusahaan:
Nama Instansi/Badan Usaha :
No NIB :
Produk inovasi :

Dengan ini menyatakan bahwa produk Inovasi tersebut di atas telah memiliki skema garansi dan layanan purna jual (dokumen terlampir).

Dengan ini juga menyatakan bersedia dituntut secara hukum apabila tidak dapat menyediakan produk sesuai kuantitas dan kualitas yang sudah ditetapkan oleh Surat Penetapan Persetujuan Ijin Tayang Katalog ElektronikSektoral Produk Inovasi oleh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi/Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dokumen ini ditujukan untuk mengikuti asesmen penilaian kelayakan tayang produk inovasi pada Katalog ElektronikSektoral Produk Inovasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Terima kasih.

Kota, Tanggal
Materai,
Nama dan Cap, Tanda Tangan

LAMPIRAN V. Contoh Formulir Detail Penawaran Harga Maksimum

Kop surat/ LOGO BADAN USAHA/UMKM/PPBT
--

NAMA BADAN USAHA/UMKM/PPBT

DETAIL PENAWARAN HARGA MAKSIMUM

No. Surat:

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Alamat :
No. Hp :

Bertindak selaku pemilik/wakil dari Perusahaan:

Nama Instansi/Badan Usaha :
No.NIB :
Produk inovasi :
Harga penawaran maksimum :

Rincian sebagaimana berikut :

Dokumen detail penawaran harga maksimum ini ditujukan untuk mengikuti asesmen penilaian kelayakan tayang produk Inovasi pada Katalog ElektronikSektoral Produk Inovasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Demikian disampaikan, mohon dapat diproses sebagaimana mestinya
Terima kasih.

Kota, Tanggal
Materai,
Nama dan Tanda Tangan

LAMPIRAN VI. Contoh Formulir Kesanggupan Penyesuaian Mekanisme Dan Limit Pembayaran Pemerintah

<p>LOGO</p> <p>BADAN USAHA/UMKM/PPBT</p>
--

NAMA BADAN USAHA/UMKM/PPBT

KESANGGUPAN PENYESUAIAN MEKANISME DAN LIMIT
PEMBAYARAN PEMERINTAH

No. Surat:

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
No KTP :
Alamat :
No. Hp :

Bertindak selaku pemilik/wakil dari Perusahaan:
Nama Instansi/Badan Usaha :
No NIB :
Produk inovasi :

Dengan ini menyatakan sanggup mengikuti dan menyesuaikan mekanisme dan limit pembayaran pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Katalog ElektronikSektoral Produk Inovasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Demikian disampaikan, mohon dapat diproses sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal
Materai,
Nama, Cap dan Tanda Tangan

LAMPIRAN VII. Contoh Formulir Pembagian Royalti antara Pelaku Usaha dengan Peneliti atau Lembaga Litbangjirap Iptek

LOGO
BADAN USAHA/UMKM/PPBT

LOGO
LEMBAGA PENELITIAN

PERJANJIAN KERJA SAMA PT.....
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
UNTUK PEMBAGIAN KEUNTUNGAN/ROYALTI

No.:

Nama Pimpinan Lembaga Litbangjirap
Berkedudukan di (Kota) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

.....

dengan

Nama Pimpinan Badan Usaha
Berkedudukan di (Kota) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

.....

Sepakat mengadakan **PEMBAGIAN ROYALTI DAN/KEUNTUNGAN PENJUALAN PRODUK INOVASI** (Nama) dengan **NO PATEN PRODUK INOVASI.....**sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pembagian royalti dalam bentuk uang (jika ada, sebutkan persentasenya); dan
2. Pembagian royalti/keuntungan dalam bidang jasa (jika ada sebutkan, misal: pendampingan, bimbingan teknis, dan lain-lain)

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dengan lengkap oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Tempat, tanggal - bulan - tahun

BADAN USAHA

Tempat, tanggal - bulan - tahun

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ATAU LEMBAGA
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN IPTEK

NAMA

NAMA

LAMPIRAN VIII. Contoh Formulir Rekam Jejak Usaha Sejenis

LOGO BADAN USAHA/UMKM/PPBT

No. Surat:

REKAM JEJAK USAHA SEJENIS SELAMA BEROPERASI

No. Surat:

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Alamat :
No. Hp :

Bertindak selaku pemilik/wakil dari Perusahaan:

Nama Instansi/Badan Usaha :
No.NIB :
Produk inovasi :
Harga penawaran maksimum :

Dengan ini menyatakan rekam jejak usaha sebagaimana berikut:
Rincian kegiatan Tahun

Dengan ini juga menyatakan bersedia dituntut secara hukum apabila memberikan keterangan palsu terkait rekam jejak usaha sejenis selama beroperasi.

Dokumen ini ditujukan untuk mengikuti asesmen penilaian kelayakan tayang produk Inovasi pada Katalog ElektronikSektoral Produk Inovasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Demikian disampaikan, mohon dapat diproses sebagaimana mestinya.
Terima kasih.

Kota, Tanggal
Materai, Cap
Nama dan Tanda Tangan



**#INOVASI
INDONESIA**